

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada 1 Januari 2001 diberlakukan Otonomi Daerah melalui Undang-Undang No.22 Tahun 1999 yang direvisi dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam otonomi daerah pemerintah pusat memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya secara mandiri. Masyarakat juga semakin menyadari hak dan kewajiban sebagai warga Negara dan lebih dapat menyampaikan aspirasi yang membangun seperti perbaikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintah daerah. Transparansi dapat diartikan sebagai hak masyarakat untuk mengetahui akan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam pengelolaan sumber daya daerah dan hasil dari pengelolaan sumber daya yang ada di daerah. Sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan hasil yang dicapai dari tugas pengelolaan tersebut, termasuk tugas pengelolaan keuangan daerah.

Menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas, dibutuhkan pengelola keuangan yang kompeten dalam bidangnya. Kompetensi merupakan keahlian yang dimiliki seseorang melalui pendidikan dan pelatihan untuk mencapai kinerja tinggi dalam menyelesaikan

tugasnya. Selain kompetensi pengelola keuangan, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Sebagaimanaungkapkan Mardiasmo (2004:35) yang menyatakan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Sehingga penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang tidak baik akan menyebabkan kualitas laporan keuangan juga tidak baik.

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan/tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja, juga menunjukkan karakteristik pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki atau dibutuhkan oleh setiap individu yang memampukan mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan meningkatkan standar kualitas profesional dalam pekerjaan (Wicaksono, 2017:5). Kompetensi pengelola keuangan merujuk pada keterampilan, sikap, dan pengetahuan. Keterampilan dan sikap pengelola keuangan mencakup suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seorang karyawan dengan baik dan maksimal. Sedangkan pengetahuan pengelola keuangan mencakup informasi yang diketahui atau disadari

oleh seseorang dengan sebaik-baiknya. Havesi (2005) & Spancar dalam Palan (2007).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011, Sistem akuntansi keuangan daerah didefinisikan adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Untuk dapat menjalankan pemerintahan daerah segala aspek keuangan yang terdapat didalamnya maka setiap kepala daerah harus dapat melakukan pengelolaan keuangan daerah yang baik sesuai dalam Permendagri No.13 Tahun 2006.

Sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur pengelolaan keuangan daerah serta pertanggungjawabannya meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Pelaporan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Salah satu kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah yaitu dalam pengelolaan keuangan daerah yang telah diatur dalam peraturan Menteri dalam Negeri No.77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan salah satu pedoman dari sistem akuntansi pemerintah daerah. Adanya peraturan tersebut tidak serta merta

terbebas dari kesalahan baik di sengaja maupun tidak sengaja yang ditemukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Laporan Keuangan Pemeriksaan Daerah (LKPD) setiap tahunnya diperiksa dan dinilai berupa Opini dari BPK diantaranya, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (OTP), Dan Opini Pertanyaan Menolak Memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan (BPK) OKU Selatan Tahun 2013 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena adanya penatausahaan aset tetap yang belum memadai dan aset lainnya yang tidak dapat diyakini kewajaran. (<https://sumsel.bpk.go.id/hasil-pemeriksaan-ogan-komering-ulu-selatan/>)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) mencakup evaluasi, atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan serta evaluasi atas penyajian yang telah di peroleh sudah cukup dan tepat sebagai dasar untuk menyatakan opini. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Kabupaten OKU Selatan menyajikan secara Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam semua hal yang material posisi keuangan, dari tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2022 dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas serta perubahan ekuitas untk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi.

Hasil Penelitian ini diharapkan sejalan dengan penelitian Lia Hanifa (2016) yang menyimpulkan bahwa Kompetensi Pengelola Keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara baik secara parsial maupun simultan. Ditambah lagi dengan penelitian penelitian Emilda Ihsanti (2014) yang menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan pegawai di bidang keuangan dalam menyusun laporan keuangan belum sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik mengambil judul penelitian ini yaitu **“Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (STUDI KASUS PADA BPKAD KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan landasan permasalahan yang telah diuraikan maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Apakah ada Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada BPKAD) OKU Selatan. Secara parsial dan simultan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan dan Sistem Akuntansi

Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada BPKAD) OKU Selatan. Secara parsial dan simultan

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pengembangan lembaga pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan khususnya Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

2. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian yang akan dilakukan ini dapat digunakan untuk sumbangsih dalam pengembangan, Sebagai bahan rujukan dari para pendidik untuk meningkatkan kualitas pengajaran serta memperkaya literatur bahan bacaan bagi mahasiswa.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menambah wawasan, kemampuan berpikir, menganalisa dan pengetahuan peneliti, khususnya dibidang penelitian tentang Kompetensi Pengelola Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.